



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.SS

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 27 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 004 RW 002 Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx Kepulauan sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Mareku, 19 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kota xxxxxxxxxx Kepulauan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register perkara Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.SS, pada tanggal yang sama telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ahad tanggal xxxxxxxxxx Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Selatan, Kota xxxxxxxxxx Kepulauan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 09 Desember 2004 ;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 1 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXX selama kurang lebih 11 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga kini sudah kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya;
 - 4.1. Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon dan sering membantah ucapan Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga keluarga Pemohon
 - 4.3. Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai seorang anak perempuan;
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan XXXX disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, lalu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang atau selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil melalui Kantor Kelurahan Indonesiana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio melalui Surat Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.SS. tanggal 13 September 2018 untuk persidangan tanggal 19 September 2018 dan tanggal 21 September 2018 untuk persidangan tanggal 3 Oktober 2018, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua buah alat bukti yakni alat bukti surat dan saksi.

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx Kepulauan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxyang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Xxxxxxxx Kepulauan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2) ;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi

1. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada Tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan, Kota XXXXXXXXXX Kepulauan;

di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mareku, namun saksi lupa tanggal pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di XXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya aman-aman saja, namun sekitar awal 2015 mulai ada masalah karena Termohon suka keluar rumah ;
- Bahwa pada XXXXTermohon pergi meninggalkan Pemohon dan hidup bersama bibinya di jalan kemakmuran, XXXXXXXXXX ;
- Bahwa Tetangga saksi pernah melaporkan bahwa ia pernah melihat Termohon melintas di depan rumah dalam posisi hamil tua ;
- Bahwa sejak perginya tahun 2015, Termohon tidak pernah lagi menemui Pemohon ;

2. Saksi, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX Selatan, Kota XXXXXXXXXX Kepulauan;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di XXXXXXXXXX ;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 4 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tetapi saksi tahu kalau mereka menikah di Mareku ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orantua Pemohon sampai mereka berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mau mencari kerja ;
- Bahwa yang saksi dengar, Termohon pergi mencari kerja di Papua sekitar tahun akhir 2015 ;
- Bahwa 3 bulan lalu, saksi pernah melihat langsung Termohon turun di XXXXXXXXXX dalam keadaan hamil tua dan saya dengar hidup bersama bibinya di Jalan Kemakmuran ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut sesuai Pasal 146 RBg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan permohonan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering meninggalkan Pemohon bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah pisah lebih dari 2 tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi nomor dan tanggal akta, dan dikeluarkan serta ditandatangani oleh Pejabat berwenang, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup, juga telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka diperoleh sebuah fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxx dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diberi nomor dan tanggal Surat, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh sebuah fakta bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak ini adalah Pemohon sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, hal ini sesuai dengan

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 142 RBg juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun, saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa benar keduanya pernah cecok dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2015, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang telah dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadiannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Utara, Kota Xxxxxxxx Kepulauan;

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 8 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXX di rumah orang tua Pemohon sampai pisah ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon kurang melayani Pemohon dan selalu mau keluar mencari kerja;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2015 dan tidak pernah kembali lagi ;
6. Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun, bahkan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
3. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam kurun waktu yang cukup lama (kurang lebih 3 tahun), maka hal tersebut mengindikasikan

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab **Ahkamul Qur'an** Juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iya Ilal Hakim, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمین حکام من
حاکم إلى دعي من

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علیم سمیع الله فإن الطلاق
عزموا وإن

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 H. oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Zahra Hanafi, S.HI, M.H** dan **Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 11 dari 12 hlm.



dan dibantu oleh **Ibnu Rusdi, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Zahra Hanafi, S.HI, M.H
HAKIM ANGGOTA

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI, MH.

PANITERA PENGGANTI

Ibnu Rusdi, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp.215.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.306.000.-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Putusan nomor 118/Pdt.G/2018 Hlm. 12 dari 12 hlm.